



**Universitas Negeri Surabaya
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Program Studi S1 Ilmu Hukum**

Kode Dokumen

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)	SEMESTER	Tgl Penyusunan																																																		
Hukum Pidana anak	7420102102	Mata Kuliah Wajib Program Studi	T=2 P=0 ECTS=3.18	6	1 Desember 2023																																																		
OTORISASI	Pengembang RPS		Koordinator RMK		Koordinator Program Studi																																																		
	Emmilia Rusdiana, S.H.,M.H.		Dr. Pudji Astuti, S.H., M.H.		Vita Mahardhika, S.H., M.H.																																																		
Model Pembelajaran	Case Study																																																						
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK																																																						
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)																																																						
	CPMK - 1	mahasiswa mampu Hukum aturan-aturan pidana yang berlaku bagi anak di Indonesia beserta asas-asasnya, seperti asas legalitas, temporis delicti, retroaktif dan sebagainya serta proses beracaranya.Selain itu juga mendiskripsikan tentang tindak pidana, sanksi, penghapusan pidana, pengurangan dan pemberatan pidana serta proses penjatuhannya. Sejarah adanya Hukum Acara Peradilan Anak di berikan sebelum menjelaskan proses penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak																																																					
	Matrik CPL - CPMK																																																						
		<table border="1" style="margin: auto;"> <tr><td style="width: 50px;">CPMK</td></tr> <tr><td>CPMK-1</td></tr> </table>				CPMK	CPMK-1																																																
CPMK																																																							
CPMK-1																																																							
Matrik CPMK pada Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)																																																							
	<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td rowspan="2" style="width: 50px;">CPMK</td> <td colspan="16">Minggu Ke</td> </tr> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td> </tr> <tr> <td>CPMK-1</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>					CPMK	Minggu Ke																1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	CPMK-1																
CPMK	Minggu Ke																																																						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																																							
CPMK-1																																																							
Deskripsi Singkat MK	Mata kuliah ini bertujuan memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang berbagai hal yang berkaitan dengan Hukum Pidana Anak . Mata KuliahHukum Pidana Anak berisi tentang Hukum aturan-aturan pidana yang berlaku bagi anak di Indonesia beserta asas-asasnya, seperti asas legalitas, temporis delicti, retroaktif dan sebagainya serta proses beracaranya.Selain itu juga mendiskripsikan tentang tindak pidana, sanksi, penghapusan pidana, pengurangan dan pemberatan pidana serta proses penjatuhannya. Sejarah adanya Hukum Acara Peradilan Anak di berikan sebelum menjelaskan proses penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak																																																						
Pustaka	Utama :																																																						
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Arif Gosita. 2004. Masalah Perlindungan Anak. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta. 2. Anastasia Powell And Suellen Murray. 2008. Children and Domestic Violence : Constructing A Policy Problem in Australia and New Zealand . SAGE Publications, Melbourne. 3. Moch. Faisal Salam. 2005. Hukum Acara Peradilan Anak Di Indonesia . Mandar Madju, Bandung. 4. Heather Douglas and Tamara Walsh. 2010. Mothers, Domestic Violence, and Child Protection. University of Queensland, St Lucia, Queensland, Australia . 																																																						
	Pendukung :																																																						
Dosen Pengampu	Dr. Pudji Astuti, S.H., M.H. Emmilia Rusdiana, S.H., M.H. Gelar Ali Ahmad, S.H., M.H.																																																						
Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)																																																
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)																																																		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)																																																

1	Mengenal ruang lingkup Hukum Pidana Anak melalui contoh-contoh	Mengetahui ruang lingkup Hk Acara peradilan anak dan hukum positifnya serta dapat mencari contoh-contoh kasus yang dapat diselesaikan melalui Hk Acara Peradilan Anak	Kriteria: Nilai penuh diperoleh apabila mengerjakan semua soal dengan benar Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Ceramah, diskusi dan tanya jawab 2 X 50		Materi: ruang lingkup hukum pidana anak Pustaka: <i>Moch. Faisal Salam. 2005. Hukum Acara Peradilan Anak Di Indonesia . Mandar Madju, Bandung.</i>	5%
2	Memahami sistem berlakunya Hukum Acara Pidana Anak	Dapat menggambarkan sistem peradilan anak	Kriteria: Nilai penuh diperoleh apabila mengerjakan semua soal dengan benar Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Ceramah, diskusi dan tanya jawab 2 X 50		Materi: Ruang lingkup pidana anak Pustaka: <i>Arif Gosita. 2004. Masalah Perlindungan Anak. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.</i>	5%
3	Memahami sistem berlakunya Hukum Acara Pidana Anak	Dapat menggambarkan sistem peradilan anak	Kriteria: Nilai penuh diperoleh apabila mengerjakan semua soal dengan benar Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif, Tes	Ceramah, diskusi dan tanya jawab 2 X 50		Materi: ruang lingkup hukum pidana anak Pustaka: <i>Anastasia Powell And Suellen Murray. 2008. Children and Domestic Violence : Constructing A Policy Problem in Australia and New Zealand . SAGE Publications, Melbourne.</i>	5%
4	Mampu menentukan kapan seorang anak dapat dipidana	Dapat memecahkan permasalahan pembedaan pada anak yg melakukan tindak pidana	Kriteria: Nilai penuh diperoleh apabila mengerjakan semua soal dengan benar Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif, Tes	Ceramah, diskusi dan tanya jawab 2 X 50		Materi: Ruang lingkup pidana anak Pustaka: <i>Moch. Faisal Salam. 2005. Hukum Acara Peradilan Anak Di Indonesia . Mandar Madju, Bandung.</i>	5%
5	Mampu menentukan kapan seorang anak dapat dipidana	Dapat memecahkan permasalahan pembedaan pada anak yg melakukan tindak pidana	Kriteria: Nilai penuh diperoleh apabila mengerjakan semua soal dengan benar Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Ceramah, diskusi dan tanya jawab 2 X 50		Materi: hukum pidana anak Pustaka: <i>Arif Gosita. 2004. Masalah Perlindungan Anak. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.</i>	5%
6	Mampu menggambarkan proses peradilan anak	Mampu menggambarkan perbedaan proses beracara pada peradilan anak dan peradilan umum	Kriteria: Nilai penuh diperoleh apabila mengerjakan semua soal dengan benar Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Ceramah, diskusi dan tanya jawab 2 X 50		Materi: hukum pidana anak Pustaka: <i>Arif Gosita. 2004. Masalah Perlindungan Anak. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.</i>	5%

7	Mampu menggambarkan proses peradilan anak	Mampu menggambarkan perbedaan proses beracara pada peradilan anak dan peradilan umum	Kriteria: Nilai penuh diperoleh apabila mengerjakan semua soal dengan benar Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Ceramah,diskusi dan tanya jawab 2 X 50		Materi: hukum pidana anak Pustaka: Arif Gosita. 2004. Masalah Perlindungan Anak. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.	5%
8	Dapat menyelesaikan soal-soal UTS	Minimal hasil UTS mencapai nilai C	Kriteria: Nilai penuh diperoleh apabila mengerjakan semua soal dengan benar Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif, Tes	Tes tulis 2 X 50		Materi: UAS Pustaka: Arif Gosita. 2004. Masalah Perlindungan Anak. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.	15%
9	Memahami perbedaan proses peradilan anak menurut KUHP dan UU Acara Peradilan Anak	Mampu menganalisis kelemahan Proses Acara peradilan anak, sehingga dapat mencari solusinya	Kriteria: Nilai penuh diperoleh apabila mengerjakan semua soal dengan benar Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Ceramah, diskusi dan tanya jawab 2 X 50		Materi: pidana anak Pustaka: Anastasia Powell And Suellen Murray. 2008. Children and Domestic Violence : Constructing A Policy Problem in Australia and New Zealand . SAGE Publications, Melbourne.	5%
10	Memahami perbedaan proses peradilan anak menurut KUHP dan UU Acara Peradilan Anak	Mampu menganalisis kelemahan Proses Acara peradilan anak, sehingga dapat mencari solusinya	Kriteria: Nilai penuh diperoleh apabila mengerjakan semua soal dengan benar Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Ceramah, diskusi dan tanya jawab 2 X 50		Materi: hukum pidana anak Pustaka: Arif Gosita. 2004. Masalah Perlindungan Anak. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.	5%
11	Memahami asas restorative justice	Mampu memecahkan permasalahan tindak pidana yang dilakukan oleh anak tanpa menimbulkan akibat yang negatif	Kriteria: Nilai penuh diperoleh apabila mengerjakan semua soal dengan benar Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	ceramah, tanya jawab, diskusi 2 X 50		Materi: pidana anak Pustaka: Arif Gosita. 2004. Masalah Perlindungan Anak. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.	5%
12	Memahami asas restorative justice	Mampu memecahkan permasalahan tindak pidana yang dilakukan oleh anak tanpa menimbulkan akibat yang negatif	Kriteria: Nilai penuh diperoleh apabila mengerjakan semua soal dengan benar Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	ceramah, tanya jawab, diskusi 2 X 50		Materi: pidana anak Pustaka: Arif Gosita. 2004. Masalah Perlindungan Anak. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.	5%
13	Memahami proses pelaksanaan restorative justice	Mampu menguraikan proses penyelesaian melalui prosedur restorative justice	Kriteria: Nilai penuh diperoleh apabila mengerjakan semua soal dengan benar Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif, Tes	Ceramah, diskusi dan tanya jawab 2 X 50		Materi: pidana anak Pustaka: Arif Gosita. 2004. Masalah Perlindungan Anak. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.	5%

14	Memahami proses pelaksanaan restorative justice	Mampu menguraikan proses penyelesaian melalui prosedur restorative justice	Kriteria: Nilai penuh diperoleh apabila mengerjakan semua soal dengan benar Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Ceramah, diskusi dan tanya jawab 2 X 50		Materi: pidana anak Pustaka: Arif Gosita. 2004. <i>Masalah Perlindungan Anak. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.</i>	5%
15	Memahami makna peradilan anak bagi bangs dan negara	Mampu menguraikan proses peradilan anak yang ada, menemukan hambatannya dan solusi penyelesaiannya.	Kriteria: Nilai penuh diperoleh apabila mengerjakan semua soal dengan benar Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Ceramah, diskusi dan tanya jawab 2 X 50		Materi: pidana anak Pustaka: Arif Gosita. 2004. <i>Masalah Perlindungan Anak. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.</i>	5%
16							0%

Rekap Persentase Evaluasi : Case Study

No	Evaluasi	Persentase
1.	Aktifitas Partisipasif	70%
2.	Tes	15%
		85%

Catatan

- Capaian Pembelajaran Lulusan Prodi (CPL - Prodi)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan prodi yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
- CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-Prodi) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
- CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
- Sub-CPMK Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
- Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
- Kreteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
- Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
- Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
- Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
- Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
- Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
- TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.

RPS ini telah divalidasi pada tanggal 15 November 2024

Koordinator Program Studi S1
Ilmu Hukum



Vita Mahardhika, S.H., M.H.
NIDN 0009028308

UPM Program Studi S1 Ilmu
Hukum



Elisabeth Septin Puspoayu,
S.H., M.H.
NIDN 0017098801

VALID